



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Meliana A. Luruk**, bertempat tinggal di Dusun Krei RT.015/RW.007, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Sekarang di Belakang SDI Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Penggugat**;

Lawan:

**Simon Bria Dini**, bertempat tinggal di Dusun Lalor, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang telah menikah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Getsemani - Lalor, pada tanggal 11 September 2015. Yang selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sesuai Akta Perkawinan nomor : 5321- KW-24042019 - 0002 tanggal 24 April 2019;
2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, pekerjaan Penggugat adalah sebagai tenaga Kontrak di Pengadilan Negeri Atambua, dan tinggal di kantor (mes) Pengadilan. Sedangkan Tergugat sendiri

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak/belum memiliki pekerjaan pokok yang jelas, dan masih tinggal dengan tuanya. Sehingga Penggugat meminta agar Tergugat tinggal bersama Penggugat di atambua sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis. Akan tetapi Tergugat tidak menyetujui keinginan Penggugat dengan alasan masih ingin merantau lagi ke Luar Negeri (Malasya), padahal sebelumnya Tergugat sudah bertahun – tahun bekerja di Malasya;

3. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015, Tergugat mengambil keputusan sendiri untuk berangkat dan bekerja di malasya tanpa persetujuan Penggugat. Dan selama Tergugat bekerja di Malasya, tidak pernah menelpon dan berkomunikasi dengan Penggugat sebagai isterinya. Singkatnya bahwa setelah menikah, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak peduli dengan Penggugat dalam hal memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
4. Bahwa selama Tergugat bekerja di Malasya, Penggugat sebagai isteri tetap setia menunggu Tergugat sebagai suami, walaupun tidak ada kabar berita. Namun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat menunggu, Tergugat tidak pernah pulang kampung halaman, sehingga menurut Penggugat, tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, jalan terbaik bagi Penggugat adalah meminta cerai adat maupun cerai Pengadilan dengan Tergugat.
5. Bahwa menghadapi tindakan Tergugat yang demikian, Penggugat meminta kepada orang tua Tergugat agar menyuruh anaknya (Tergugat) supaya kembali untuk urusan cerai adat. Akhirnya orang tua Tergugat merespon permintaan Penggugat, lalu pada awal tahun 2019, Tergugat pulang ke kampung halamannya di Lalor, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
6. Selanjutnya atas kesepakatan orang tua dan kedua rumpun keluarga, maka tepat pada tanggal, 23 Maret 2019, terjadi perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan waktu itu.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, melalui Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 5321– KW–24042019 – 0002

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 April 2019, **putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka di Malaka, untuk dicatat dalam Register yang khusus untuk Perceraian ini.
4. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebagaimana panggilan sidang tertanggal 16 Januari 2020, dan tertanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya dinyatakan cerai karena adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Getsemani - Lalor, pada tanggal 11 September 2015. Dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sesuai Akta Perkawinan nomor : 5321– KW–24042019 – 0002 tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2015, Tergugat mengambil keputusan sendiri untuk berangkat dan bekerja di Malaysia tanpa persetujuan Penggugat dan sejak itu tidak ada antara Penggugat dengan Tergugat sampai 3 (tiga) tahun, atasa masalah tersebut telah ada kesepakatan orang tua dan kedua rumpun keluarga, pada tanggal, 23 Maret 2019 telah ada perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa surat nikah dari gereja masehi injil timor Nomor : 10/SN/2017 atas nama Simon Bria Dini dengan Meliana Ariance Juruk tertanggal 27 November 2017 dan bukti P-2 berupa Kutipa Akta Perkawinan Nomor : 5321-KW-24042019-0002 atas nama Simon Bria Dini dengan Meliana Ariance Luruk tertanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum karena telah tercatat secara hukum di kantor dinas pencatatan sipil atau tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah secara hukum dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara kristiani di kabupaten Makala yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili tertanggal 9 Januari 2020, kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 April 2019, kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Nikah tanggal 27 Nopember 2017, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan, kemudian diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meliana Ariance Luruk, kemudian diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Matias Nahak Taek, 2. Denisius Bria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matias Nahak Taek dipersidangan telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang telah melakukan pernikahan pada tanggal

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2015 dan sejak Oktober 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Denisius Bria menerangkan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat memang telah melakukan pernikahan pada tanggal 11 September 2015 dan sejak Oktober 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa surat pernyataan kesepakatan perceraian antara Penggugat dengan terggugat tertanggal 23 Maret 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada suatu komunikasi yang baik satu sama yang lain sebagai dasar utama untuk mencapai suatu rumah tangga yang bahagia dan kelak sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI N0. 534K/ Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat dengan dasar pasal 19 huruf f PP N0. 9 tahun 1975 agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 5321- KW-24042019 - 0002 tanggal 24 April 2019, **putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya sebagai mana dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka di Malaka, untuk dicatat dalam Register yang khusus untuk Perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum nomor 3 Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka adil dan patut kepada pihak yang kalah Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku khususnya UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 5321- KW-24042019 – 0002 tanggal 24 April 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka di Malaka, untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.

## **Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000
ATK	: Rp.	100.000
Panggilan	: Rp.	380.000
PNPB	: Rp.	10.000
Meterai	: Rp.	6.000
Redaksi	: Rp.	10.000
Jumlah	: Rp.	536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Atb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)